

IMPLEMENTASI KERJASAMA DALAM BIDANG PERTANIAN (PADI) BERDASARKAN PRINSIP MUZARA'AH DAN MUKHABARAH DI DESA PULAU INGU KECAMATAN BENAI

MeriAndani

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi,
Jl.Gatot Subroto KM.7 Kebun Nenas, Jake, Teluk Kuantan

mheryandani98@gmail.com

ABSTRAK

Muzara'ah merupakan sebuah akad kerjasama pengolahan tanah pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian serta benih untuk ditanam kepada sipenggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Sedangkan Mukhabarah memiliki arti yang sama dengan Muzara'ah hanya saja benih yang ditanam berasal dari Petani Penggarap Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (field research) di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara dan Dokumentasi. Selanjutnya data yang dikumpulkan disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yakni mengumpulkan data tentang bentuk kerjasama lahan pertanian padi dengan sistem bagi hasil antara pemilik sawah dan penggarap di Desa Pulau Ingu yang disertai analisis untuk diambil kesimpulan. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan Bahwa Kerjasama Lahan Pertanian Padi yang ada di Desa Pulau Ingu Kec.Benai sudah sesuai dengan Prinsip Muzra'ah dan Mukhabarah walaupun masih ada beberapa syarat yang belum terpenuhi seperti bagi hasil yang belum ditentukan secara rinci seperti setengah, sepertiga dan seperempat bagian dari masing-masing pihak yang berakad, serta syarat yang menyangkut jangka waktu berakhirnya akad yang seharusnya dijelaskan di awal akad. Akan tetapi menurut beberapa Ulama seperti Hanafiyah yang menjadi Rukun dan Syarat Muzara'ah dan Mukhabarah hanya Ijab dan Qabul yang menunjukkan keridhoan kedua belah pihak

Kata Kunci : Implementasi, Muzara'ah, Mukhabarah

ABSTRACT

Muzara'ah is a cooperative agreement in cultivating agricultural land between the land owner and the cultivator, where the land owner gives agricultural land and seeds to be planted to the cultivator to be planted and maintained in exchange for a certain share of the harvest. While Mukhabarah has the same meaning as Muzara'ah except that the seeds planted come from smallholders This thesis is the result of field research in Pulau Ingu Viillage, Benai District, Kuantan Singingi Regency. Data collection methods used in this research are observation, interview and documentation methods. Then the Data collected is compiled and analyzed using the descriptive analysis method, namely the collection of data about the form of cooperation between rice farming and a production sharing system between land owners and cultivators in Pulau Ingu Village, accompanied by analysis to draw conclusions. The result of this study can be concluded that the cooperation of rice agricultural land in the Pulau Ingu Village is in accordance with the principles of Muzara'ah and mukhabarah although there are still some unfulfilled conditions such as profit sharing that has not been. Determined in detail such as half, one third and a quarter of the each party acting on the contract, as well as the terms regarding the termination of the contract which should be explained at the beginning of the contract. However, according to some scholars such as Hanafiyah, which are harmonious and the conditions of Muzara'ah and Mukhbarah, only Ijab and Qabul show the pleasure of both parties.

Keyword : Implementation , Muzara'ah, Mukhabarah

1. PENDAHULUAN

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna dengan dibekali sarana berupa akal pikiran, nafsu, budi pekerti dan agama tiada lain semata mata hanya beribadah kepadaNya. Sebagai mana yang tercantum dalam Qs. At Tin ayat 4:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ أَحْسَنَ تَقْوِيمٍ

Artinya: " Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya"(Departemen Agama RI,2015)

Setiap manusia Hidup bermasyarakat, saling tolong menolong dalam menghadapi berbagai persoalan untuk memenuhi kebutuhan antara yang satu dengan yang lain. Ketergantungan seseorang kepada yang lain dirasakan ada ketika manusia itu lahir, setelah dewasa tidak ada manusia yang serba bisa. Seseorang hanya ahli dalam bidang tertentu saja, seperti seorang petani mampu (dapat) menanam ketela pohon dan tanaman padi dengan baik tetapi dia tidak mampu membuat cangkul. Jadi, petani mempunyai ketergantungan kepada seorang ahli pandai besi yang pandai membuat cangkul, juga sebaliknya, orang yang ahli dalam pandai besi tidak sempat menanam padi, padahal makanan pokoknya adalah beras. Jadi orang yang ahli dalam pandai besi memiliki ketergantungan kepadapetani begitu pun sebaliknya (Hendi Suhendi,2010:3

Dalam Islam, bagi hasil dalam bidang pertanian dikenal dengan istilah muzara'ah dan mukhabarah.Muzara'ah merupakan sebuah akad kerjasama pengolahan tanah pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian serta benih untuk ditanam kepada sipenggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Sedangkan Mukhabarah memiliki arti yang sama dengan Muzara'ah hanya saja benih yang ditanam berasal dari Petani Penggarap

Dalam hukum islam, model kerjasama pengelolaan sawah ada dua, yaitu Muzaa'ah dan Mukhabarah. Muzara'ah merupakan kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, yakni pemilik lahan memberikan lahan pertanian nya kepada sipenggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.dalam kerjaama ini terdapat dua pihak yang satu sebagai pemilik modal, sedangkan pihak lain sebagai pelaksana usaha.

Menurut Abdul Rahman Ghazali (2010:115) kerjasama dalam bentuk Muzara'ah dan Mukhabarah menurut kebanyakan ulama fiqh hukum nya Mubah (boleh). Dasar kebolehan nya itu Firman Allah SWT yang menyuruh untuk saling tolong menolong.

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat pendesaan pada umumnya adalah atas kemauan bersama (pemilik lahan dengan penggarap). Dengan tujuan saling tolong menolong antara petani dan perjanjian bagi hasilnya pun pada umumnya dilakukan secara lisan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat.

Demikian, Perjanjian bagi hasil yang terjadi didesa Pulau Ingu Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi yang pada umumnya masyarakat didesa tersebut menjadi petani karena keterbatasan kemampuan dan pendidikan.

Implementasi bagi hasil yang terjadi di Desa Pulau Ingu pada umumnya dilakukan secara lisan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat tanpa adanya pengawasan langsung dari pemilik lahan. Adapun sistem kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat didesa Pulau Ingu ini pada dasarnya tergantung dari kesepakatan bersama menurut adat kebiasaan setempat yang berlaku secara turun temurun. Mereka tidak menyadari apakah kerjasama yang mereka lakukan itu sesuai dngan syariat islam atau tidak dan tidak jelasnya kapan batas waktu pelaksanaan kerjasama ini berakhir

Dari uraian diatas peneliti melihat ada hal yang menarik untuk dikaji dan diteliti bagai mana sistem kerjasama bagi hasil bidang Pertanian yang sudah dilakukan oleh masyarakat Desa Pulau Ingu. Dari latar belakang masalah ini Penulis tertarik untuk mengkaji dengan judul: **“Implementasi Kerjasama Dalam Bidang Pertanian (PADI) Berdasarkan Prinsip Muzara'ah Dan Mukhabarahdi Desa Pulau Ingu Kec. Benai Kab. Kuantan Singingi**

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.

Menurut Syaukani,dkk (2004:295) Implementasi merupakan rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

Adapun Schubert (dalam Nurdin dan Usman,2002:70) mengemukakan bahwa "implementasi adalah sistem rekayasa". Pengertian-pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi atau mekanisme suatu sistem.

2.2 Kontrak/Akad

Lafal Akad, berasal dari bahasa Arab *Al-'aqd* yang berarti perikatan, perkataan dan pemufakatan *Al-ittqaf*. (Nasrun Haroen, 2000:97).

Menurut Rachmad Syafe'I (2004:43) secara etimologi akad adalah ikatan anantara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Secara terminologi, ulama *Fiqih* membagi akad dilihat dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus. Akad secara umum adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti waqaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual beli, perwakilan dan gadai. Pengertian akad secara khusus adalah pengaitan ucapan salah seorang yang berakad dengan yang lainnya secara syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam buku Mardani (2013:71), yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

2.3 Muzara'ah dan Mukhabarah

2.3.1 Pengertian Muzara'ah dan Mukhabarah

Pengertian Muazara'ah menurut bahasa, Al-Muzara'ah memiliki dua arti yang pertama Al-Muzara'ah yang berarti Tharh Al-Zur'ah (melemparkan tanaman), maksudnya itu adalah modal (Al-Hadzar). (Hendi Suhendi, 2010:154).

Menurut Abdul, dkk. (2014) Secara etimologis, berasal dari kata az-zar'u yang berarti penanaman atau pengolahan.

Muzara'ah adalah kerjasama dalam penggarapan tanah dengan imbalan dari sebagian apa yang dihasilkannya. Dan maknanya disini adalah pemberian tanah kepada orang yang menanaminya dengan catatan bahwa dia akan mendapatkan porsi tertentu dari apa yang dihasilkannya, seperti sepertengah, sepertiga atau lebih banyak dan lebih sedikit dari itu, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (Sayyid Sabiq, 2009: 133)

Sedangkan Mukhabarah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada sipenggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (*Presentase*) dari hasil panen dimana biaya pengolahan dan benih berasal dari penggarap. (Muhammad Syafi'I, 2001:99)

Mukhabarah adalah bentuk Kerjasama antara pemilik Sawah/ tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya, dan benih berasal dari penggarap tanah (Ghazaly Abdul Rahman 2010:116-117).

2.3.2 Rukun Muzara'ah dan Mukhabarah

Jumhur ulama mengemukakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga akad dianggap sah. Rukun Muzara'ah menurut mereka yaitu:

- a) Pemilik lahan
- b) Petani penggarap
- c) Mahallul aqdi atau ma'qud 'alaih yaitu objek. Ada perbedaan pendapat dalam masalah objek ini, ada yang berpendapat bahwa objek muzâra'ah adalah manfaat tanah (lahan) ada pula yang berpendapat bahwa objek yang dimaksud adalah pekerjaan si penggarap lahan. Para ulama Hanafiyyah yang mengkiaskan muzâra'ah dengan ijarah pada awalnya dan syirkah pada akhirnya berpendapat apabila benih berasal dari penggarap maka objeknya adalah manfaat tanah yang digarap, akan tetapi jika benih berasal dari pemilik tanah maka objeknya adalah pekerjaan si penggarap tanah.
- d) Ijab dan kabul, contoh Ijab dan Kabul: "Saya serahkan tanah pertanian saya ini kepada engkau untuk digarap dan hasilnya nanti kita bagi berdua". Petani penggarap menjawab : " saya terima tanah pertanian ini untuk digarap dengan imbalan hasilnya dibagi dua". Jika hal ini telah terlaksana, maka akad ini telah sah dan mengikat. Namun, ulama Hanabilah mengatakan bahwa penerimaan (Kabul) akad Muzara'ah tidak perlu dengan ungkapan, tetapi boleh juga dengan tindakan, yaitu petani langsung menggarap tanah itu (Ghazaly Abdul Rahman 2010:116).

Ada 3 syarat yang harus dipenuhi agar suatu *ijab* dan *qabul* itu sah yaitu:

1. *Ijab* dan *qabul* harus secara jelas menunjukkan maksud kedua belah pihak
2. Antara *Ijab* dan *qabul* harus selaras
3. Antara *Ijab* dan *qabul* harus *muttasil* (menyambung, *connected*), yakni dilakukan dalam satu majelis *'aqd* (tempat kontrak). Satu majelis akad adalah kondisi bukan fisik yang mana kedua belah pihak yang berakad perhatian kepada kontrak.

Sedangkan menurut Hanafiyyah, rukun muzâra'ah hanyalah *ijab* dan *qabul* saja yang menunjukkan keridhaan diantara keduanya

Ulama Hanabillah berpendapat bahwa Muzara'ah atau Mukhabarah tidak memerlukan qabul secara Lafazd, tetapi cukup dengan mengerjakan tanah. Hal itu sudah dianggap Ijab Qabul (Rachmat Syafe'I, 2001:159)

. Ini hanyalah perbedaan pendapat ulama, akan tetapi pada prakteknya semua komponen harus terpenuhi baik 'âkidân, mahallul 'aqdi maupun ijab dan qabul. Karena tanpa tiga unsur ini muzâra'ah tak akan bisa terlaksana.

2.3.4 Syarat-syarat Muzara'ah

Menurut jumbuh ulama, syarat-syarat *muzara'ah* adalah orang yang berakad, benih yang ditanam, tanah yang dikerjakan, hasil yang akan dipanen dan menyangkut jangka waktu berlakunya akad.

Untuk orang yang melakukan akad disyaratkan bahwa keduanya harus balig dan berakal, karena kedua syarat inilah yang membuat seseorang dianggap telah cakap bertindak. Hukum dan syarat dan syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sehingga sesuai dengan kebiasaan tanah itu, benih yang akan ditanam itu jelas akan menghasilkan.

Sedangkan syarat yang menyangkut tanah pertanian adalah :

- Menurut adat dikalangan para petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanah itu adalah tanah yang tandus dan kering, sehingga tidak memungkinkan dijadikan tanah pertanian, maka Akad Muzara'ah dan Mukhabarah tidak sah
- Batas-batas tanah itu jelas
Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap untuk digarap
- Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengolah pertanian itu, maka akad Muzara'ah tidak sah.

Sedangkan syarat yang menyangkut dengan hasil panen adalah sebagai berikut:

- Pembagian hasil oleh masing-masing pihak harus jelas.
- Hasil itu benar-benar milik orang yang berakad, tanpa boleh ada pengkhususan.
- Pembagian hasil ditentukan : Setengah, sepertiga atau seperempat sejak dari awal akad sehingga tidak timbul perselisihan dikemudian hari, dan perhitungannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kwintal untuk pekerja atau satu karung karena kemungkinan hasil panen jauh dibawah itu atau bahkan tinggi dari pada itu.

Syarat yang menangkut jangka waktu juga harus jelas, dijelaskan pada awal akad karena akad Muzara'ah mengandung makna akad Al-ijarah (sewa-menyewa atau upah mengupah) dengan imbalan sebagian dari hasil panen. Oleh sebab itu, jangka waktunya harus jelas. Untuk penentuan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat setempat (Ghazaly Abdul Rahman 2010:116-117). Sedangkan akibat Akad Muzara'ah dan Mukhabarah

Menurut jumhur ulama yang membolehkan akad Muzara'ah, apabila akad ini telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka akibat hukumnya adalah sebagai berikut:

- Petani bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan biaya pemeliharaan pertanian itu
- Biaya pertanian, seperti pupuk, biaya peneuaian, serta biaya pembersihan tanaman, ditanggung oleh petani dan pemilik tanah sesuai dengan presentase bagian masing-masing.
- Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak
- Pengairan dilaksanakan dengan kesepakatan kedua belah pihak
- Apabila salah seorang meninggal dunia sebelum panen, akad tetap berlaku sampai panen dan yang meninggal diwakili oleh ahli warisnya, karena jumhur ulama berpendapat bahwa akad upah-mengupah (Al-Ijarah) bersifat mengikat kedua belah pihak dan boleh diwariskan. Oleh sebab itu, menurut mereka kematian salah satu pihak tidak membatalkan Akad ini.

2.3.5 Berakhirnya Muzara'ah dan Mukhabarah

Beberapa hal yang menyebabkan Muzara'ah dan Mukhabarah berakhir antara lain:

- Habis masa Muzara'ah dan Mukhabarah
- Salah seorang yang berakad meninggal dunia
- Adanya Udzur. Menurut ulama Hanafiyah, diantara udzur yang menyebabkan batalnya akad Muzara'ah dan Mukhabarah adalah antara lain:
 - Tanah garapan terpaksa dijual, misalnya untuk membayar utang
 - Penggarap tidak dapat lagi mengelola tanah, dikarenakan sesuatu hal, seperti sakit, jihad di jalan Allah dan lain-lain (Rachmat syafe'i, 2001:123).

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena prosedur penelitian ini menghasilkan data deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai Status dan Gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan (Suharsimi arikunto 2007:234).

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pulau. Ingu Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi kepada masyarakat yang mempunyai Lahan pertanian dan petani penggarap. Waktu Penelitian Pada Bulan Februari 2020.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas, obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono,2014:117)

Dari jumlah petani padi yang berjumlah 200 orang maka yang dijadikan Populasi dalam penelitian ini adalah Petani yang melakukan kerjasama dalam bidang pertanian di desa Pulau Ingu yaitu sebanyak 23 orang.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. (Sugiyono,2014:117)

Teknik dalam pengambilan sampel peneliti mengambil teknik total Sampling yaitu teknik pengambilan Sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi. (Sugiyono,2014:118)

Jadi total sampel yang akan diambil oleh peneliti adalah sebanyak 23 orang. Karena jumlah populasi yang kurang dari 100, maka seluruh populasi dijadikan sampel.

3.4 Jenis dan Sumber Data

- a) Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pemilik lahan dan petani penggarap
- b) Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen serta literature-literature yang berhubungan dengan pembahasan penelitian

3.5 Teknik pengumpulan data .

Teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1) Observasi

Teknik pengumpulan data yang terkumpul dilakukan melalui suatu pengamatan langsung terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran, dengan disertai pencatatan-pencatatan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dan informasi, seperti : gambaran umum Sistem bagi hasil yang dilakukan masyarakat setempat.

2) Wawancara (*interview*)

Wawancara yang dimaksud adalah teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data. Pencarian data dengan teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara seorang atau beberapa orang pewawancara dengan seorang atau beberapa orang yang diwawancarai. (Muhammad, 2008: 151) dalam hal ini wawancara dilakukan kepada Pemilik lahan dan Petani penggarap.

3) Dokumentasi

merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono,2007:82). Dalam hal ini penulis mengumpulkan data-data tertulis

yang mengandung keterangan dan penjelasan sesuai dengan masalah yang diteliti.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan hasil pengamatan dan wawancara yang telah diperoleh serta membahasnya, kemudian dilakukan penganalisisan kemudian digambarkan dengan kata-kata serta membuat sebuah kesimpulan dan saran-saran berdasarkan hasil pembahasan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Penyajian Data

4.1.1 Bentuk Kerjasama dalam Bidang Pertanian (Padi) di Desa Pulau Ingu Kec.Benai

Tabel 4.3
Bentuk kerjasama Lahan Pertanian Padi

No	Pemilik Lahan	Petani Penggarap	Bentuk Kerjasama
1	Mega	Nipan	Mukhabarah
2	Bida	Oyut	Mukhabarah
3	Juli	Emi	Mukhabarah
4	Ajid	Ombun	Mukhabarah
5	Ahad	Asmawati	Mukhabarah
6	Diyati	Iyan	Mukhabarah
7	Uwan	Juli	Mukhabarah
8	Nida	Abidah	Mukhabarah
9	Nova	Simi	Mukhabarah
10	Nini	Rosna	Mukhabarah
11	Rini	Siyar	Mukhabarah
12	Oru	Yanti	Mukhabarah
13	Misdar	Iped	Muzara'ah
14	Ati	Jujuk	Mukhabarah
15	Ini	Maramid	Mukhabarah
16	Asni	Oyut	Mukhabarah
17	Eli	Oyam	Mukhabarah
18	Sunah	Ijut	Mukhabarah
19	Asmar	Alam	Mukhabarah
20	Neli	Imit	Mukhabarah
21	Halimah	Eet	Mukhabarah
22	Super	Ena	Mukhabarah
23	Ramai	Ipus	Mukhabarah

Sumber data: Data Olahan 2020

Dari beberapa Hasil wawancara diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Bentuk Kerjasama dalam bidang pertanian yang terjadi di Desa Pulau Ingu ini memakai Prinsip Mukhabarah yang mana dapat di lihat dari asal bibit dan semua biaya yang dikeluarkan selama pengelolaan yaitu berasal dari petani penggarap.

4.1.2 Bentuk Perjanjian Kerjasama dalam Bidang Pertanian (Padi) di Desa Pulau Ingu Kec.Benai

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa ijab qabul yang terjadi didesa pulau ingu ini adalah 100% berbetuk Lisan tanpa adanya perjanjian tertulis bermatrai hitam diatas putih, hanya berdasarkan prinsip kekeluargaan dan saling percaya.

4.1.3 Jangka Waktu Berakhirnya Akad

Dari beberapa hasil wawancara diatas penulis mnyimpulkan bahwa dalam ketentuan batas waktu berakhirnya akad tidak pernah ditentukan di awal akad hanya saja jika salah satu pihak ingin mengakhiri kerjasama ini akan mendatangi pihak yang lainnya untuk mengutarakan maksud nya tersebut dari jauh-jauh hari.

4.1.4 Sistem Bagi Hasil

Dari beberapa wawancara penulis mengambil kesimpulan bahwa bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat di Desa Pulau Ingu terdapat 3 sistem. walaupun memang tidak pernah di ucapkan di awal akad dikarenakan Sistem bagi hasil ini sudah ada sejak dulu dan sudah dilakukan secara turun temurun, walaupun begitu antara pemilik lahan dan penggarap tidak ada yang merasa dirugikan melainkan saling merasa diuntungkan, meskipun bagi hasil tidak ditentukan diawal akad tetapi penulis dapat menyimpulkan dari beberapa hasil wawancara tentang cara bagi hasil yang umum diterapkan di Desa ini yaitu dengan presentase 60% untuk petani penggarap dan 40% untuk pemilik lahan.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Rukun Mukhabarah

a). Subjek Perjanjian (Pemilik dan Penggarap)

Melihat Masyarakat Desa Pulau Ingu yang melakukan kerjasama ini benar-benar Masyarakat yang telah dewasa dan berakal dan sudah bisa mempertanggungjawabkan atas apa yang dikerjakannya tersebut.

Dalam Hukum Islam telah sesuai dengan ketentuan yang mana menurut etimologi, kerjasama dalam hukum Islam adalah adanya kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap.

b). Ma'qud Alaih (Objek)

Ma'qud alaih (Objek) dalam bidang Pertanian Padi adalah manfaat dan pekerjaan si penggarap.

- Menurut Hanafiyah Objek kerjasama dalam bidang pertanian dapat dilihat dari asal bibit/benih yang ditanam, jika benih bersal dari pemilik lahan maka Objeknya adalah pekerjaan dari si penggarap tetapi jika benih berasal dari penggarap maka objeknya adalah manfaat dari tanah yang digarap.
- Dilihat dari kerjasama Pertanian padi yang terjadi di Desa Pulau Ingu yang mana asal benih dari petani penggarap maka terlihat jelas mereka sangat mengetahui manfaat dari apa yang mereka kerjakan tersebut. Dan dalam hal ini sudah sesuai dengan Hukum Islam karena menurut Jumhur Ulama objek dari Mukhabarah adalah manfaat yang didapat sehingga antara kedua belah pihak mendapatkan hak dari hasil tanah tersebut.

c). Ijab dan Qabul

Ijab dan *qabul* dimaksudkan untuk menunjukkan ada keinginan dan kerelaan timbal balik para pihak yang terlibat dalam kerjasama.

Sebagai mana yang terjadi dalam Implementasi Kerjasama dalam bidang Pertanian Padi di Desa Pulau Ingu ini yang mana Akadnya dilakukan secara lisan, yaitu atas dasar kepercayaan antara kedua belah pihak tanpa adanya perjanjian tertulis.

Maka dari analisis penulis dari segi Syarat Ijab dan Qabul sudah terpenuhi, dan dari segi Hukum Islam sudah sesuai karena menurut Jumhur Ulama tidak terdapat penjelasan yang menyatakan kerjasama dalam pertanian harus dilakukan secara tertulis. Adanya pertalian Ijab dan Qabul yang menyertakan kata sepakat antara pemilik lahan dan petani penggarap dengan berdasarkan kerelaan dan saling percaya anatara keduanya.

4.2.2 Syarat Muzara'ah dan Mukhabarah

a) Orang Yang Berakad

Dua pihak yang berakad atau melakukan kontrak, syaratnya harus orang *mukallaf* (akil baligh, berakal sehat dan dewasa atau tahu hukum).

Melihat Implementasi Kerjasama dalam bidang Pertanian yang ada di Desa Pulau Ingu yang mana masyarakat yang melakukan Kerjasama ini benar-benar sudah dewasa, berakal dan sudah bisa bertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya maka penulis mengambil kesimpulan atas syarat yang menyangkut orang yang berakad sudah terpenuhi dan bisa dikatakan syah.

b). Benih yang ditanam

Hukum dan syarat dan syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sehingga sesuai dengan kebiasaan tanah itu, benih yang akan ditanam itu jelas akan menghasilkan.

Melihat dari luas nya lahan Sawah yang ada di Desa Pulau Ingu yaitu 500 Ha yang mana sawah tersebut setiap tahunnya memang diperuntukan untuk memproduksi Padi, yang dilakukan satu kali dalam setahun.

Dari analisis diatas penulis mendapat kesimpulan kalau syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam sudah terpenuhi karena setiap tahunnya sudah pasti akan ditanami benih padi tanpa adanya campuran dengan benih yang lain.

c). Tanah yang dikerjakan

Sawah yang di jadikan lahan pertanian Padi oleh masyarakat Desa Pulau Ingu adalah Sawah tadah hujan yang berbentuk rawa, yang memang diperuntukan untuk penanaman benih padi setiap tahun nya. Bentuk lahan Pertanian di Desa Pulau Ingu yaitu berbentuk petak yang mana setiap batas lahanya akan dibatasi dengan *Tobek* (Tanah yang ditumpuk secara lurus)

Melihat dari hal tersebut, syarat yang berhubungan dengan tanah yang dikerjakan secara hukum Islam dikatakan sesuai karena dapat dirasakan manfaatnya oleh kedua belah pihak, diketahui tanah tersebut dapat ditanami dan batas-batas tanah tersebut dapat diketahui dengan jelas.

d). Sistem Bagi Hasil

Dari Penelitian penulis melihat kalau sistem bagi hasil yang diterapkan di Desa Pulau Ingu sudah sesuai dengan syarat yang menyangkut hasil panen, yaitu adanya kejelasan bagian masing-masing tanpa adanya pengkhususan dari hasil panen tersebut. Dengan begitu meskipun tidak disebutkan pembagain hasil secara rinci seperti setengah, sepertiga atau seperempat dari hasil panen akan tetapi diawal akad mereka sudah membahas untuk memakai sistem bagi hasil yang mana dan mereka pun sudah tau bagaimana presentase bagain masing-masing dengan ketentuan cara bagi hasilnya karena sudah dilakukan secara turun-temurun dan hingga sekarang.

e). Jangka Waktu Berakhirnya Akad

Dalam melakukan Kerjasama dalam bidang pertanian ini Masyarakat Desa Pulau Ingu hanya memakai sistem Akad secara lisan yang berlandaskan rasa saling percaya dan tolong menolong antar sesama, dalam perjanjian tersebut tidak ada yang membahas kapan jangka waktu berakhirnya Akad dan tidak ada pembaharuan akad disetiap tahunnya, akibatnya sewaktu- waktu salah satu pihak bisa saja mengakhiri kerjasama ini.

Dari hasil penelitian diatas penulis mengambil kesimpulan dalam jangka waktu berakhirnya akad belum terpenuhi, yang mana menurut Jumhur Ulama jangka waktu berakhirnya Akad harus disebutkan diawal akad agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan nanti nya kecuali dengan beberapa ketentuan berakhirnya akad yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penghargaan dan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Kedua Orang Tua Ayahanda Tercinta Bapak Yunasri dan Ibunda Terkasih Ibu Mega Wati yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sungguh tak terhingga kepada :

1. Ibu Ir. Hj.Elfi Indrawanis, MM selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak Zul Ammar, SE., ME selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Ibu Meri Yuliani, SE.Sy., ME.Sy selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
4. Bapak H. Fitrianto, S.Ag., M.Sh selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sabar memberikan arahan dan juga masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dian Meliza, S.HI., MA selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabar memberikan arahan dan juga masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman dan keterampilannya selama penulis kuliah di Universitas Islam Kuantan Singingi.
7. Bapak Dede Kuniawan S.Hum Selaku Kepala Desa Pulau Ingu Kec.Benai yang memberikan dukungan dan motivasi sehingga penulis terpacu untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Perangkat Desa Pulau Ingu Kec.Benai Kabupaten Kuantan Singingi yang telah bersedia memberikan informasi kepada penulis mengenai skripsi ini.
9. Seluruh Masyarakat Desa Pulau Ingu Khususnya masyarakat yang melakukan Kerjasama dalam bidang pertanian padi yang telah sukarela membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta ayahanda Yunasri, ibunda Mega wati atas limpahan doa dan kasih sayang, pengorbanan, ketabahan, dan kegigihan telah mendidik dan memberikan semangat kepada penulis dalam membina ilmu sampai ke perguruan tinggi serta memberikan dukungan moril dan materil selama ini.
11. Kakak dan Adik (Yani andriani dan Sela selianti) dan Ponakan tersayang (Rafka Attaya Indola) Serta Sahabat (Yesi Yuliastri) yang telah memberikan semangat dan dukungan baik moril maupun materil selama ini.
12. Rekan-rekan seperjuangan (seluruh mahasiswa perbankan Syariah angkatan 2016) yang telah memberikan dukungan kepada penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya bagi kita semua. Amiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan.2015 Departemen Agama RI. Bandung: Cv. Darus Sunnah
- Abdul Ghofur Anshori,2018. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjra Mada University Press
- Antonio, M.Syafi'I,2000.*Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press
- Arikunto,Suharsimi,2007. *Management Penelitian*. Jakarta: PT.Asdi Mahasatya
- Ascarya,2013. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Erwan Agus Purwanto,2015. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Ghazaly Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq,2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta:Kencana
- Hanafie Rita,2010. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Yogyakarta: CV.Andi OFFSET Isretno,
- Evita,2011. *Pembiayaan Mudharabah dalam Sistem Perbankan Syariah*. Jakarta:Cintya Press
- Mardani,2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana
- Muchlis, Ahmad Wardi,2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah
- Muhammad, 2008.*Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sahban,Muhammad Amsal,2018. *Kolaborasi Pembangunan Ekonomi di Negara Berkembang*. Makasar: Cv.Sah Media
- Sari, Nilam, 2015.*Kontrak (Akad) dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Banda Aceh: Pena.
- Sayyid Sabiq,2009. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Cakrawala
- Sugiyono,2014.*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta
- Suhendi,Hendi,2010.*Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Syafei, Rachmad,2001.*Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia
- Usman & Nurdin, 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada